



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 288/Pdt.P/2017/PA.Pwl tanggal 22 Mei 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Provinsi Sulawesi Selatan;
1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak kandung Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan lelaki CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;

2. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap membina rumah tangga;
4. Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah melakukan pelamaran dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor XXX tertanggal 2 Mei 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON umur 14 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama **ANAK PEMOHON**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuknya karena dia ingin menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena sudah saling mencintai dan telah mengenalnya selama 6 bulan.
- Bahwa dia sudah bisa membantu orang tuanya di rumah.
- Bahwa keluarga calon suami pernah melamar dan sudah diterima dengan baik.
- Bahwa dia sudah menstruasi dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, mengaku bernama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
- Bahwa dia siap menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah dan keluarganya serta keluarga calon istrinya telah merestui pernikahannya.
- Bahwa dia sudah sanggup menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai penghasilan.
- Bahwa dia sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor XXXX bertanggal 2 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: XXX tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor XXX tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai menantu dari Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena masih berumur 14 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai/menafkahi anak Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan merekomendasikan kepada pihak anak Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai keponakan dari Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena umur anak Pemohon baru 14 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun saat ini anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, status anak Pemohon adalah perawan sedangkan status calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga baik dari fisik maupun mental, dan calon suami telah mempunyai

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang cukup dan bersedia menghidupi anak Pemohon setelah menikah.

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mencintai, sehingga Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi masalah dikemudian hari, keduanya sepakat untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat tetapi Pegawai Pencatat Nikah merekomendasikan kepada Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan ingin segera menikah.

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Herlinah adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Ato' Rea pada tanggal 31 Mei 2002, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 14 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yaitu M. Arsyad bin Lagoning dan Uddin bin Mahali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, anak Pemohon dan calon suaminya sudah baligh dan sepakat untuk menikah, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah pintar memasak dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Hal. 8 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Anas RA.:

**إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ
اللَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي**

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض
مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat dimana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudaratn yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, cukup beralasan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*., oleh **Rajiman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.**, dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.288/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).